



PENETAPAN
Nomor 5/Pid.B/2018/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HANAPI alias NAPI**;
2. Tempat lahir : Sibanggor Julu;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/ 26 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sibanggor Julu Kec. Puncak Sorik Merapi Kab. Mandailing Natal;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017;
2. Pengalihan Penahanan Rutan menjadi tahanan Rumah oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017;
3. Perpanjangan pertama penahanan Rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal sejak tanggal 26 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Januari 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Februari 2018;
5. Perpanjangan Penahanan Rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan 15 April 2018;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 5/Pid.B/2018/PN Mdl tanggal 16 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2018/PN Mdl tanggal 16 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Hanapi alias Napi pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekira pukul 22.20 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2017, bertempat di warung kopi milik Saleh Nasution alias Saleh di Desa Sibanggor Julu Kec. Puncak Sorik Marapi Kab. Mandailing Natal atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, "*melakukan penganiayaan*", yang dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Mdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi korban Roslan Lubis alias Roslan mendatangi Terdakwa yang sedang duduk sambil minum kopi, kemudian saksi korban Roslan Lubis alias Roslan bertanya "kenapa kamu selalu mengadu domba masyarakat?", saksi korban kemudian memegang kerah baju Terdakwa dan pada saat itu juga Terdakwa membenturkan kepalanya ke kepala saksi korban sehingga kepala sebelah kanan saksi berdarah;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Roslan Lubis alias Roslan mengalami luka sesuai dengan Visum et Repertum No. 380/PSUK? VER/2017 tanggal 29 September 2017 atas nama Roslan Lubis alias Roslan yang dibuat dr. Wuryandari, dokter pada Puskesmas Kotanopan Kec. Kotanopan dengan uraian pemeriksaan:

Kepala : Luka robek \pm 1,5 cm diatas alis mata sebelah kanan.

Dengan kesimpulan : Penyebab luka disebabkan hantaman benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 24 Januari 2018, tanggal 29 Januari 2018, tanggal 19 Februari 2018 dan tanggal 26 Februari 2018 Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak ada jaminan Penuntut Umum dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan maka persidangan tidak dapat dilanjutkan dan penuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima maka berkas perkara dikembalikan kepada Penuntut Umum dan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 154 dan Pasal 1 angka (7) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara Nomor 5/Pid.B/2018/PN Mdl kepada Penuntut Umum;
3. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari **Senin** tanggal **26 Februari 2018** oleh **Deny Riswanto, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Galih Rio Purnomo, S.H.**, dan **Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Mdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hartini, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal serta dihadiri oleh Jupri Wandy Banjarnahor, S.H., Penuntut Umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Rio Purnomo, S.H.

Deny Riswanto, S.H., M.H,

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Panitera Pengganti,

Hartini, S.H.

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Mdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)